

PROSES PEMBUATAN NPWP CEPAT DAN MUDAH BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Mainita Hidayati¹, Ratih Kumala², Wuwuh Andayani³, Ridwal⁴, Aldino⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

mainita.h@gmail.com¹, rhaty07@gmail.com², wuhanku1112@gmail.com³, ridwaldjalinus@gmail.com⁴, aldinoofficial13@gmail.com⁵

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan pada tahun 2020 di Kelurahan Pakis yang terletak di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Pakis merupakan daerah yang terus berkembang dengan memiliki beberapa UMKM di bidang kuliner dan *fashion*. Tujuan diadakan pengabdian ini adalah untuk mengenalkan tentang proses pembuatan NPWP cepat dan mudah guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode pelatihan ini dimulai dengan syarat dan cara pembuatan NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, tata cara pembukuan dan pencatatan, serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak UMKM. Persiapan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) menganalisa situasi dan identifikasi kebutuhan UMKM, (2) Memberikan materi pelatihan yang disosialisasikan oleh Instruktur kepada pelaku UMKM dan diskusi tentang permasalahan-permasalahan pajak, (3) evaluasi program dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena belum mengetahui tata cara pembuatan NPWP dan keterbatasan informasi terkait syarat dan cara pembuatan NPWP, dan pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangannya. Pelatihan ini menunjukkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pemahaman terhadap perpajakan, adanya respon positif tersebut dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian, Sebagian besar (62,5%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan dapat memahami PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pajak UMKM; UMKM; NPWP; Pandemi Covid-19, Insentif Perpajakan.

Abstract: *This community service activity is a service activity that has been conducted in 2020 in Pakis Village located in sawahan sub-district, Surabaya. Pakis is an area that continues to grow by having several MSMEs in the field of culinary and fashion. The purpose of this devotion is to introduce about the process of making NPWP quickly and easily in order to improve the understanding of MSMEs in fulfilling their tax obligations. This training method begins with the terms and procedures for making NPWP, the rights and obligations of taxpayers as well as the benefits of NPWP, bookkeeping and recording procedures, and procedures for calculating and reporting MSMEs taxes. Preparation of community service is carried out in several stages, namely (1) analyzing the situation and identification of the needs of MSMEs, (2) Providing training materials disseminated by instructors to MSMEs and discussions on tax issues, (3) evaluation of programs in the implementation of community service activities. The results of the activities that have been carried out that MSME actors who have not registered as taxpayers because they do not know the procedure of making NPWP and limited information related to the terms and how to make NPWP, and MSMEs actors have not done the bookkeeping and recording of financial transactions. This training shows the level of understanding of MSMEs on the importance of understanding taxation, the positive response is seen from the enthusiasm of the trainees following the devotional activities, mostly (62.5%) participants have understood about taxation, the importance of taxes, the creation of NPWP, and can understand PP No. 23 of 2018.*

Keywords: *MSMEs Tax; MSMEs; NPWP; Covid-19 Pandemic, Tax Incentives.*



Article History:

Received: 21-02-2021

Revised : 23-03-2021

Accepted: 23-03-2021

Online : 22-04-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019). Pajak juga merupakan modal investasi yang menunjukkan kemandirian suatu negara, karena sifatnya dipaksakan dan merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh setiap warga masyarakat dengan ketentuan yang mengikat (Tandilino, 2016).

Pengetahuan terhadap berbagai kewajiban perpajakan menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian secara makro (Indonesia, 2019). Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan secara jumlah unit UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65,47 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2019), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.605 unit. Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Di sisi aturan, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto. Revisi aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 yang menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Firmansyah et al., 2019).

Aturan penurunan tarif PPh Final bagi para pelaku UMKM itu ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2018. Dalam aturan PP No. 23 tahun 2018 PPh Final 0,5% mengharuskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki pendapatan kotor dibawah Rp 4,8 Miliar juga wajib untuk membayar pajak (Kemenkeu, 2018). Aturan baru ini mulai diberlakukan pertengahan tahun 2018 dengan perubahan pada besaran pajak yang harus dibayarkan pelaku UMKM. Aturan baru ini sebagai pengganti atas (PP, 2013) dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui akan kewajibannya, seperti kriteria pengusaha tertentu dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar per tahun atau di atas Rp 4,8 milyar per tahun. Selain itu, mereka belum memahami bahwa telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP, melaporkan SPT, dan pemahaman tentang berbagai aturan serta kebijakan lainnya terkait dengan perpajakan UMKM (Sandra et al., 2019). Artinya, dengan kondisi ini maka perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan pada UMKM

agar pelaku UMKM memahami seluk beluk perpajakan sehingga mereka dapat melihat kemudahan dan berbagai fasilitas perpajakan yang mendukung kegiatan usaha mereka. Perlu kerjasama antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan banyak pihak, agar kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM ini dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat banyak sekali jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Se jauh ini DJP sudah banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pembentukan Tax Centre, dimana salah satunya untuk membantu mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah khususnya pajak kepada berbagai pihak termasuk pelaku UMKM. Perguruan tinggi juga banyak melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait perpajakan.

Di akhir bulan April 2020 *Virus Corona* atau identik dengan istilah Covid-19 telah menjangkit lebih dari tiga juta jiwa di dunia dan membunuh lebih dari tiga ratus ribu jiwa (BBC, 2020). *Virus* ini pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 di salah satu wilayah Cina yaitu Kota Wuhan. Saat ini *virus* Covid-19 telah menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia, yang kini semakin memburuk dengan bertambahnya jumlah korban setiap harinya. Dalam jangka waktu tiga bulan saja, pandemi virus Covid-19 telah berdampak luas ke berbagai negara. Tidak hanya menginfeksi atau membunuh jutaan jiwa, namun menyebabkan manusia dan segala jenis aktivitas tak lagi bebas lalu lalang. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara dalam rangka pencegahan penularan *virus* ini, seperti *physical distancing*, *social distancing*, *lockdown*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam kondisi pandemi ini, hampir seluruh sektor usaha lumpuh. Banyak pelaku UMKM yang sudah gulung tikar karena efek domino dari Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, masih banyak pula UMKM yang tetap mampu bertahan. Bahkan sebagian UMKM yang jenis usahanya berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19, justru mengalami lonjakan permintaan (Kumala & Junaidi, 2020). Untuk itu UMKM memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar dapat bertahan dan berkembang. Pendampingan terhadap UMKM yang menjadi tugas Kementrian Koperasi dan UKM juga banyak dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perguruan tinggi. Banyak hal yang diberikan dalam pendampingan tersebut mulai dari bagaimana memasarkan produk, mendapatkan kredit, mengelola konsumen, mengemas produk supaya menarik, membuat materi iklan, akuntansi, dan perpajakan (Sandra et al., 2020).

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi masyarakat di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 mengakibatkan perekonomian di seluruh belahan dunia mengalami kesulitan. Banyak UMKM yang terdampak, mulai dari penurunan omzet penjualan hingga tutup usaha. Namun ada

juga UMKM yang justru berkembang di tengah pandemi ini. Menghadapi kondisi ini, secara tidak langsung akan menimbulkan dampak yang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena aktivitas semua serba terbatas. Upaya DJP dalam menghimpun penerimaan pajak tahun ini cukup berat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semua faktor usaha tengah berusaha untuk bertahan dari krisis ekonomi akibat wabah virus corona COVID-19 yang tak kunjung usai. Ditambah lagi adanya pelarangan arus mudik Lebaran yang membuat perputaran ekonomi dari sektor transportasi pun jatuh terpuruk. Dengan kondisi serba terbatas ini, DJP tetap berupaya memaksimalkan mengejar target setoran ke kas negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP akan menindaklanjuti terbitnya Perpu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Adanya (PERPU Nomor 1, 2020) ini akan menjadi dasar untuk penyisiran subjek dan objek pajak baru terkait transaksi digital dari luar negeri (PMSE), terutama untuk pemungutan PPN. Dan saat ini Kementerian Keuangan tengah berusaha menyelesaikan aturan teknis terkait PMSE ini dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Apalagi, negara-negara G-20 berkomitmen untuk melanjutkan solusi pajak digital global yang dirancang OECD, meski ditengah tekanan pandemi COVID-19 (Aulawi, 2020).

Selain itu, untuk menjaga penerimaan pajak di bulan April ini, DJP tidak memberikan relaksasi atas batas waktu pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh). Batas setoran akhir tetap sesuai SPT Tahunan 2019, mengingat nilainya cukup material. Namun, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan sampai dengan 30 Juni 2020 (DJP, 2020).

Di sisi lain, meski ada penerapan PSBB di sejumlah daerah, DJP tetap melakukan tugasnya dalam berinteraksi dengan wajib pajak. Kantor pajak terus melaksanakan fungsi edukasi, ekstensifikasi, pengawasan, dan penegakkan hukum dalam rangka perluasan basis pajak. Edukasi atau penyuluhan kepada wajib pajak tetap dilakukan DJP dengan memanfaatkan media elektronik. Salah satunya dengan membuka kelas pajak *online* saat ini dalam rangka membimbing wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya. Tujuan ini dilakukan guna untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi dan pengawasan serta penegakkan hukum yang berkeadilan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah (1) Pelaku UMKM belum mengetahui syarat dan cara pembuatan NPWP, (2) Pelaku UMKM belum mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, (3) Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pembukuan dan

pencatatan, (4) Pelaku UMKM belum mengetahui tata cara penghitungan dan pelaporan pajak. Berdasarkan hal ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan memberikan pelatihan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, cara melakukan pencatatan dan pembukuan yang mudah dengan aplikasi Android "Akuntansi UKM" yang berguna untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 milyar untuk keperluan perhitungan dan pelaporan pajaknya.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan saat kondisi Pandemi Covid-19. Di mana Ibukota Surabaya sedang menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selama periode tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara langsung dengan tatap muka. Oleh karenanya kegiatan ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi online *Google Meet & Zoom Cloud Meeting*. Menurut Abuyamin, (2015) untuk mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan pajak dengan baik diperlukan terlebih dahulu penguasaan asas-asas dan dasar-dasar pajak. Pajak diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pajak harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan mantap. Untuk mengerti pajak dengan baik, diperlukan juga sekedar pengetahuan tentang hukum, ekonomi, politik, sosiologi, falsafah dan sebagainya. Pemungutan pajak tidaklah terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran.

Materi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tentang proses pembuatan NPWP cepat dan mudah secara *online* guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, merupakan pelaku UMKM di Kelurahan Pakis sebanyak 8 peserta.

Metode yang digunakan berupa sosialisasi atau penyuluhan dan sesi tanya jawab kepada pelaku UMKM melalui aplikasi *google meeting* dan *zoom cloud meeting*. Sosialisasi merupakan proses mekanisme yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku, serta komitmen, di mana dalam proses sosialisasi memberikan pengetahuan, pemberian informasi secara terstruktur untuk pencapaian tujuan (Rumangkit, 2016).

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Analisis situasi dan identifikasi kebutuhan UMKM.
2. Materi pelatihan disosialisasikan oleh Instruktur kepada para pelaku UMKM, Pelaku UMKM diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi tersebut dan Instruktur menjawab pertanyaan secara langsung.

3. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Mardiasmo, 2016) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut (Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) Sebagai warga negara yang baik, membayar pajak sesuai ketentuan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk ketaatan dalam membayar pajak adalah dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Alamri & Walahe, 2020).

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diawali dengan melakukan sosialisasi mengenai peran UMKM dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai peran mereka akan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan meningkatnya jumlah kesadaran UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak dan pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat dapat meningkat.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Webinar Pelatihan Pajak Untuk UMKM ini disesuaikan dengan susunan acara yang telah disusun sebelumnya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:


1. Analisis situasi dan identifikasi kebutuhan UMKM

Sebagai kegiatan mengidentifikasi kebutuhan UMKM serta tingkatan pengetahuan peserta sebelum kegiatan pengajaran diberikan. Adapun manfaat dari diadakannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal peserta mengenai materi yang akan disampaikan. Dengan mengetahui kemampuan awal peserta ini, pemateri akan dapat menentukan cara penyampaian pelajaran yang akan di tempuhnya nanti.

2. Pelaksanaan Kegiatan


Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan secara Daring dengan aplikasi *google meeting* dan *zoom cloud meeting*, adapun alasannya dilaksanakan secara *Daring* adalah karena kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan ditengah Pandemi COVID-19. Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemateri menyampaikan materi secara daring, materi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1) Subjek pajak dan objek pajak berdasarkan (Penghasilan, 2008), 2) Wajib Pajak yang tidak dikenakan PP Nomor 23 tahun 2018, 3) Cara Pembayaran Pajak, dan 4) Langkah-langkah penerapan PP Nomor 23 tahun 2018 di mulai dari: a) Syarat dan cara pembuatan NPWP *online* bagi UMKM, b) Hak dan kewajiban wajib pajak UMKM serta manfaat NPWP, c) Tata cara pembukuan dan pencatatan UMKM dengan aplikasi Akuntansi UKM, dan d) Tata cara penghitungan dan pelaporan pajak UMKM dengan aplikasi Akuntansi UKM seperti pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Sosialisasi Materi

Sosialisasi materi ini dilakukan dengan memaparkan materi terkait cara pembuatan NPWP secara *online* melalui link <https://ereg.pajak.go.id>, cara pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan mudah melalui petugas teller bank dan kantor pos, atm, *internet banking* dan *mobile banking*, tata cara pelaporan pajak UMKM, sampai pemberian materi tentang tata cara pencatatan atau pembukuan melalui aplikasi "Akuntansi UKM" yang di download pada aplikasi *googleplay* seperti pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tampilan depan Aplikasi Akuntansi UKM

- b. Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada dilapangan dan yang menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Sebagai sarana komunikasi kami menggunakan group whatsapp untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Kegiatan diskusi ini berlangsung seperti dalam gambar 3 berikut.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

3. Evaluasi

Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi kegiatan dilakukan selama proses kegiatan berlangsung, yaitu pada saat peserta kegiatan mengikuti pelatihan. Selain itu, melakukan wawancara yaitu memberikan pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan secara individu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan peserta tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan proses pembuatan NPWP cepat dan mudah secara *online*. Dengan adanya evaluasi ini, tim pelaksana kegiatan pendampingan dan pelatihan dapat menyimpulkan bahwa 5 dari 8 peserta (62,5%) yang mengikuti kegiatan pengabdian ini telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan dapat memahami PP Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam kegiatan sosialisasi ini para peserta UMKM sangat antusias karena masih ada beberapa dari para pelaku UMKM tersebut yang belum memahami terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut. Adapun temuan hal penting dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pelaku UMKM di Kelurahan Pakis ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih ada pelaku UMKM yang bingung cara membuat NPWP secara *online* dikarenakan keterbatasan informasi terkait syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NPWP tersebut.
- b. Masih terdapat pelaku UMKM yang bingung cara membuat pencatatan maupun pembukuan atas transaksi keuangan usahanya sehingga belum paham dalam menyusun catatan laporan keuangannya.
- c. Masih ada pelaku UMKM yang belum memahami dalam menghitung dan melapor pajaknya dikarenakan omset usahanya

masih sangat minim sehingga mereka masih belum melaporkan pajak UMKM.

Dari beberapa temuan di atas, juga terdapat beberapa pelaku UMKM yang sudah memiliki NPWP dan sudah pernah melaporkan pajaknya tetapi masih ada yang belum mengenal terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu dilakukan pemberian materi terkait pajak UMKM terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yaitu tarif 0,5% bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto usaha di bawah 4,8 milyar pertahun. Kegiatan ini sekaligus memberitahukan kepada pelaku usaha UMKM bahwa selama masa pandemi covid-19, pelaku UMKM mendapat insentif dari pemerintah terkait pembebasan pajak usahanya sampai bulan Desember 2020. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin memanfaatkan insentif ini hanya perlu menyampaikan laporan realisasi dan tidak perlu mengajukan Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Dengan adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak khususnya UMKM, maka pengabdian dalam bentuk pelatihan ini sangat penting dilakukan, agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan, mendorong kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa meningkat.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi bagi pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, cara menghitung, membayar, melapor dan menyampaikan kewajiban perpajakannya. Kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran pelaku UMKM dalam pembangunan. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai syarat dan cara pembuatan NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, tata cara pembukuan dan pencatatan, serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak, alasan pelaku UMKM harus membayar pajak, serta manfaat pajak. Kegiatan pengabdian ini menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP karena tidak mengetahui cara pembuatannya dan keterbatasan informasi terkait syarat-syarat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan NPWP tersebut. Kegiatan pengabdian ini juga menemukan bahwa pelaku UMKM belum melakukan pencatatan keuangan secara lengkap dan masih ada yang belum paham dalam melakukan pencatatan bahkan laporan keuangannya. Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa pelaku UMKM masih bingung cara menghitung dan melapor pajaknya dikarenakan belum memahami cara perhitungan dan pelaporannya dan berpendapat bahwa omset usahanya masih sangat minim sehingga mereka masih belum melaporkan pajak UMKM. Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa pelaku UMKM

tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, bukan berarti mereka sengaja untuk tidak melaksanakan, namun ternyata karena ketidaktahuan mereka pada peraturan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam periode yang relatif singkat sehingga masih terdapat adanya risiko kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada para pelaku UMKM perlu dilakukan dalam waktu yang lebih panjang untuk memastikan bahwa pelaku UMKM telah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala LPPM Institut STIAMI, Ibu Diana Novita sebagai SAVVY Project Manager yang telah mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih pula kepada pihak-pihak yang telah membantu kegiatan ini, serta pelaku UMKM di Kelurahan Pakis yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuyamin, O. (2015). *Perpajakan, cetakan pertama*. Mega Rancage Press, Bandung.
- Alamri, A. R., & Walahe, D. (2020). Penyuluhan Perpajakan dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.47080/progress.v3i2.936>
- BBC. (2020). *Virus corona: Korban meninggal akibat Covid-19 melebihi 300.000 jiwa, AS dan Inggris tertinggi*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52671341>
- DJP. (2020). *Pajak Anda Bantu Berantas Covid-19*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-anda-bantu-berantas-covid-19>
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57–64.
- Indonesia, U. (2019). *Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar*. UKM Indonesia. <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>
- Kemenkeu. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Jakarta*.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(2), 98–103.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi Offset.
- Penghasilan, U.-U. N. 36 T. 2008 tentang P. (2008). Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

- PERPU Nomor 1, (2020). [https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/Perpu Nomor 1 Tahun 2020.pdf](https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2020-04/Perpu%20Nomor%201%20Tahun%202020.pdf)
- PP. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak. *Lembar Negara*.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nature (2009).
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In *Salemba Empat*.
- Rumangkit, S. (2016). Pengaruh sosialisasi organisasi pada komitmen afektif yang dimediasi oleh kesesuaian nilai. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(1), 34–56.
- Sandra, A., Hanif, H., Arfianti, R. I., & Apriwenni, P. (2019). Pendampingan Pajak UMKM: Masalah dan Solusinya. *Academics In Action Journal of Community Empowerment*. <https://doi.org/10.33021/aia.v1i1.737>
- Sandra, A., Indri Arfianti, R., Apriwenni, P., & Hanif. (2020). Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM. *Academics In Action Journal of Community Empowerment*, 2(2), 117–128. <http://ejournal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AIA/article/view/1299>
- Tandilino, A. (2016). Penerapan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 1(1).